



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

MASYARAKAT PERKERETAAPIAN INDONESIA (MASKA)

NOMOR : 11/MoU/UWKS/VII/2019

NOMOR : 081/DPP-MASKA/VII/2019

Pada hari ini Senin tanggal 04 bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.,THT-KL (K)** selaku **Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma, Nomor: 6 tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Periode 2017-2021, yang berkedudukan di jalan Dukuh Kupang XXV No.54 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Ir. HERMANTO DWIATMOKO, M.STr, IPU** selaku **Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia**, berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), tanggal 23 November 2016 tentang Serah Terima Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia Masa Bakti 2016-2021, yang berkedudukan di Signature Park Grande Unit RGF No. 17, Jl MT. HaryonoKav. 20 Cawang Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Pusat) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah bersepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukan Perjanjian kerjasama ini adalah untuk mendapatkan polakesetaraan yang saling menguntungkan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan

Kerjasama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Transportasi Perkeretaapian.

- (2) Tujuan kerjasama ini untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkeretaapian di Indonesia yang mampu mendatangkan manfaat bersama dalam berbagai kegiatan untuk memajukan system Perkeretaapian di Indonesia dengankolaborasi, pendampingan Sumber Daya Manusia (SDM), antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan kuliah umum, seminar ilmiah, *workshop*, pameran, serta kegiatan ilmiah dan menyelenggarakan sertifikasi keprofesian lainnya untuk tenaga Dosen sesuai kompetensi dibidang perkeretaapian;
- b. Fasilitasi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk penelitian, magang, kerjapraktik, sesuai dengan kesempatan dan kapasitas yang tersedia;
- c. Fasilitasi dosen dan peneliti **PIHAK PERTAMA** untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan Visi dan Misi **PARA PIHAK**;
- d. Penyediaan tenaga ahli sebagai narasumber dalam acara kajian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti antara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Maska) sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** saling berbagi informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (3) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (4) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, di manasalah satu Pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum pada ayat (1).
- (5) Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, kepada pihak lain dalam perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 5
ADDENDUM**

- (1) Bila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan kondisi riil dalam pelaksanaan akan dilakukan perubahan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
FORCE MAJEUR**

- (1) Ketentuan Pasal 3 tidak berlaku jika tidak terpenuhinya kewajiban **PARA PIHAK** akibat keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK**, yaitu bencana alam, huru-hara dan adanya perubahan kebijakan pemerintah sehingga **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) *Force majeure* wajib diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya satu kali duapuluh empat (24) jam, masing-masing kepada :
 - a. **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian ini atau secara sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, maka segala kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan baik secara material maupun moral akibat tidak dilaksanakannya hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN**

Semua komunikasi sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diberikan dalam bentuk tertulis baik melalui surat elektronik atau surat tercatat kepada **PARA PIHAK** dan dikirimkan pada alamat **PARA PIHAK**, yaitu:

PIHAK PERTAMA

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS)
Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp., THT-KL (K).

Alamat:

Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya
Telp.(031)5677577 Fax. (031)5679791

Surat Elektronik:

www.uwks.ac.id

PIHAK KEDUA

Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (MASKA)

Dr. Ir. Hermanto Dwiatmoko, M.STr, IPU, ASEAN Eng.

Alamat:

Gedung.....
(Maska Pusat)

Surat Elektronik:
.....

Apabila alamat tersebut di atas mengalami perubahan maka **PARA PIHAK** wajib untuk saling memberitahu dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak efektifnya perubahan alamat tersebut.

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap merupakan naskah asli yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Rektor**

Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Maska),



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp., THT-KL (K).
NIK. 12636-ET



Dr. Ir. HERMANTO DWIATMOKO, M.STr. IPU
(Ketua Umum)